

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, setidaknya penulis menemukan beberapa poin yang perlu dicatat. Di antaranya adalah:

1. Hazairin berpikiran bahwa Pidana penjara tidak dapat memerankan fungsinya sebagai “alat” untuk mempersiapkan terpidana melakukan resosialisasi terpidana yang justru merupakan tujuan utama pidana penjara. Dengan demikian pidana penjara jelas akibat yang terjadi oleh narapidana yaitu kemerdekaan individualnya terampas, hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan.
2. Kontribusi atau titik temu yang diberikan dari pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara dalam hukum pidana Islam adalah dengan adanya dua teori yaitu teori mutlak (identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif (identik dengan *jarimah ta'zir*), standar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan dalam penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu.. Apalagi dalam masa Rasulullah pernah

dipraktekkan suatu jenis *ta'zir* yang esensinya sangat mirip dengan pidana penjara, yaitu *ta'zir* berupa pembuangan (*Al-nafyu, Al-ib'ad*) terhadap orang-orang yang menyerupai wanita. Itu berarti bahwa esensi dari *ta'zir* tidak berbeda dengan esensi pidana penjara.

3. Dalam menentukan signifikansi dan aplikabilitas pidana penjara yang di analisis oleh Hazairin adalah sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini yaitu kajian terhadap hukum keluarga (*family law*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum nasional diharapkan beorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Oleh karena itu, menurut Hazairin perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut “hukum keluarga tradisional dan agama” (*traditional and religius law family*), kajian komparatif yang demikian tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan, sehingga bisa menghasilkan keluarga hukum yang adil dalam melakukan suatu kebijakan. Namun analisis Hazairin tersebut dengan memulihkannya kembali hukum pidana Islam tidak bisa diaplikasikan dalam sebuah hukuman yang ada di Indonesia, karena dalam kenyataanya hukuman yang sering digunakan atau diputuskan oleh hakim untuk pelaku tindak kejahatan adalah hukuman penjara, sehingga temuan dari Hazairin tersebut belum bisa difungsikan atau diaplikasikan di dalam pemidanaan di Indonesia

B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita ambil pelajaran, di antaranya:

1. Analisis atas pidana penjara harus ditempatkan bukan hanya sebagai mekanisme negatif yang menjadikannya mampu menekan, menghalangi, mencegah dan menghilangkan kejahatan, tetapi harus dikaitkan juga dengan serangkaian mekanisme pelatihan, pengontrolan, yang membawa akibat positif dan berguna.
2. Disamping pelajaran di atas, dimaksudkan untuk menjunjung dan memahami kebutuhan bahan bacaan yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau dapat disebut secara singkat “kebijakan hukum pidana”, khususnya kebijakan dalam menetapkan pidana penjara di dalam perundang-undangan sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan, dan diharapkan pula agar dapat memberikan tambahan informasi bagi kalangan pembuat kebijakan maupun para praktisi penegak hukum.
3. Mengembalikan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai sarana penghukuman yang mampu membentuk individu menjadi individu yang produktif dan berguna, sehingga lembaga pemasyarakatan lebih terkesan sebagai media penyembuhan daripada sebagai media penghukuman.
4. Untuk memberikan dasar rasional bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan pidana penjara secara tunggal, diperlukan penelitian

tersendiri mengenai perbuatan-perbuatan apasajakah yang sepatutnya diancam dengan pidana penjara.

5. Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan konsep rancangan Buku II KUHP Baru, maka disamping perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan legeslatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana penjara dilihat sebagai "jenis pidana" (*strafsoort*) juga diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan dalam menetapkan "lamanya pidana penjara" (*strafmaat*).
6. Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka manggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memang sangat memerlukan bahan kajian komparatif yang kritis dan konstruktif, sehingga bisa memperhatikan kecenderungan uneveral perkembangan hukum pidan di seluruh dunia agar diperoleh KUHP praktis dan bermanfaat. Terlebih dilihat dari sudut perbandingan hukum, sistem hukum pidana menurut KUHP/ WvS yang berasal dari zaman kolonial (termasuk keluarga hukum 'Civil Law System' atau "the Romano-Germanic Famili", yang berorientasi pada nilai-nilai "individualism/ liberalism), memang bukan satu-stunya sistem atau konsep untuk memecahkan masalah hukum. Masih ada konsep atau sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, memang sepatutnya dilakukan kajian perbandinagn atau kajian alternatif.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis susun, sebagai manusia biasa penulis sadar bahwa apa yang penulis sajikan masih jauh dari harapan. Apa yang penulis sampaikan masih belum menyentuh akar permasalahan, substansi ide, model dan corak pemikiran Hazairin terkait tema tersebut, karena keterbatasan penulis dalam segala hal.

Akhirnya, dengan seraya mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis berusaha seobjektif mungkin dalam menyusun, memahami dan menganalisis pemikiran Hazairin dengan segala latar belakangnya.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, kelemahan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Mengakhiri pembahasan ini, penulis hanya berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan selalu penulis nantikan dengan ikhlas dan lapang dada. Terima kasih.

Efektivitas Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia

1. Bagaimana pokok pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara serta akibat dari pidana penjara?
2. Bagaimanakah titik temu pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimanakah signifikansi dan aplikabilitas pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara dalam membangun sistem pemidanaan hukum pidana nasional?

Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan konsep rancangan Buku II KUHP Baru, maka disamping perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan legeslatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana penjara dilihat sebagai "jenis pidana" (*strafsoort*) juga diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan dalam menetapkan "lamanya pidana penjara" (*strafmaat*). Salah satu kajian alternatif atau perbandingan yang sangat mendesak dan

. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik; dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional,

Esensi dari *ta'zir* pembuangan ini adalah untuk mengisolir pelaku kejahatan dari masyarakatnya agar ia tidak mempengaruhi yang lainnya, sebagaimana tampak dalam pernyataan Imam Ahmad diatas

Dijatuhkannya pidana penjara adalah dengan pidana agar dapat pembinaan sedemikian rupa, sehingga setelah selesai menjalani pidana terpidana menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dan alasan pembenaran dalam pidana penjara adalah untuk melindungi masyarakat dan terpidana dapat kembali ke masyarakat atau resosialisasi

Dengan demikian pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana penghukuman yang menjalankan prinsip pembinaan, pembimbingan, dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif, dan rehabilitatif

, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan, karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan individu, maka tujuan hakiki dari hukuman itu tidak terealisasi, mengapa hal ini terjadi, karena individu adalah

asal dari setiap masalah. Hukuman mutlak (absolut) identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif identik dengan *jarimah ta'zir*

1. Selama dalam penjara narapidana dapat merasa kehilangan akan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri dan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun dari narapidana lainnya, dapat menghilangkan harga dirinya sehingga dapat menjadikan kehilangan akan rasa percaya akan diri sendiri.
2. Di sinilah bahwa Tujuan dijatuhkannya hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang berlaku taat..

3.

poewr poin

pidana alternatif bagi pidana penjara dengan waktu singkat adalah pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar. Pekerjaan yang disediakan pada umumnya merupakan pekerjaan yang dapat memberikan hasil secara nyata dalam waktu singkat, karena para terdakwa akan lebih merasa puas bilamana dapat segera melihat bahwa hal yang dia lakukan bermanfaat bagi kepentingan umum. *Community Service Order* (CSO) atau istilah lain dari bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar.

Pekerjaan yang disediakan pada umumnya merupakan pekerjaan yang dapat memberikan hasil secara nyata dalam waktu singkat, karena para terdakwa akan lebih merasa puas bilamana dapat segera melihat bahwa hal yang dia lakukan bermanfaat bagi kepentingan umum.

4. Jelaslah bahwa sebenarnya Hukum Islam tidak pernah menutup kemungkinan diadakannya pidana penjara, sepanjang itu memang diperlukan. Apalagi dalam masa Rasulullah pernah dipraktekkan suatu jenis *ta'zir* yang esensinya sangat mirip dengan pidana penjara, yaitu *ta'zir* berupa pembuangan (*Al-nafyu, Al-ib'ad*) terhadap orang-orang yang menyerupai wanita, maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata: "Orang laki-laki yang menyerupai perempuan (hukumannya adalah) dilenyapkan (diasingkan), karena ia tidak mendatangkan apa-apa kecuali kerusakan. Imam berhak untuk membuangnya ke daerah yang penduduknya dipandang aman darinya, atau jika imam takut akan itu, penjarakanlah dia". Esensi dari *ta'zir* pembuangan ini adalah untuk mengisolir pelaku kejahatan dari masyarakatnya agar ia tidak mempengaruhi yang lainnya, sebagaimana tampak dalam pernyataan Imam Ahmad di atas. Itu berarti bahwa esensi dari *ta'zir* tidak berbeda dengan esensi pidana penjara.

, dengan demikian kebijakan tentang pidana penjara yang ada dalam KUHP di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak sesuai/tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan

maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata: “Orang laki-laki yang menyerupai perempuan (hukumannya adalah) dilenyapkan (diasingkan), karena ia tidak mendatangkan apa-apa kecuali kerusakan. Imam berhak untuk membuangnya ke daerah yang penduduknya dipandang aman darinya, atau jika imam takut akan itu, penjarakanlah dia”